



**KEPALA DESA JATIMULYO
KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**

**PERATURAN DESA JATIMULYO
NOMOR 3 TAHUN 2024**

**TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JATIMULYO**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Jatimulyo tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
27. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 17);
28. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa

- di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020 Nomor 14);
 30. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Jatimulyo (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2019 Nomor 8);
 31. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jatimulyo (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2021 Nomor 12);
 32. Peraturan Desa Jatimulyo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatimulyo Tahun 2023 (Lembaran Desa Jatimulyo Tahun 2023 Nomor 6):

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIMULYO
dan
KEPALA DESA JATIMULYO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta

memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait

lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan

mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.

	2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
	2.5. Gambaran Umum Insfrastruktur.
BAB III	: RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
	3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
	3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
	3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
	3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
BAB IV	: RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
	4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2025.
	4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
	4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
	4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2025.
	4.5. Kebijakan Keuangan Desa.
BAB V	: PENUTUP
LAMPIRAN	
	1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
	2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.
	3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
	4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
	5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
	6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
	7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
	8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
	9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
	10. Rancangan RKP Desa Tahun 2025.

11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2024.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2025.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2024, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2024.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2025 dan DU- RKP Desa Tahun 2026.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2025., Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2025 dan DU-RKP Desa Tahun 2026.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.

- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar

Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Jatimulyo

Pada tanggal : 30 Oktober 2024

KEPALA DESA JATIMULYO



(BUHARI)

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA JATIMULYO KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025**

Pada hari ini Rabu tanggal Tigapuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

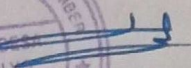
1. BUHARI : Kepala Desa Jatimulyo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Desa Jatimulyo selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU
2. Achmad Al Muhajir : Ketua BPD Desa Jatimulyo
3. Elva Arofah : Wakil Ketua BPD Desa Jatimulyo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Jatimulyo
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

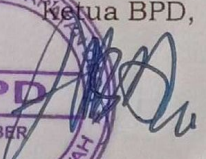
Menyatakan bahwa:

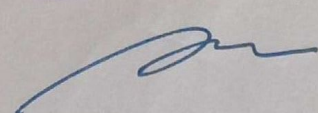
1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat untuk
5. mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,

(BUHARI)

Ketua BPD,

(Achmad al muhajir Sam.MHI)
Wakil Ketua BPD,


(Elva Arofah)

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA RKP DESA TAHUN 2025

DESA : JATIMULYO
KECAMATAN : JENGGAWAH
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang		Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola / Kerjasama Antar Desa/ Kecamatan)
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	1			Jatimulyo	1 Orang	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 37.800.000	ADD	Swakelola
		2	Tunjangan Kepala Desa	1			Jatimulyo	1 Orang	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 72.000.000	PAD	Swakelola
		3	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	1			Jatimulyo	1 Orang	Aparatur Pemdes	13 Bulan	Rp 30.000.000	ADD	Swakelola
		4	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	1			Jatimulyo	8 Orang	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 218.016.000	ADD	Swakelola
		5	Tunjangan Perangkat Desa	1			Jatimulyo	9 Orang	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 67.200.000	PAD	Swakelola
		6	Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat	1,3			Jatimulyo	10 Orang	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 3.256.623	ADD	Swakelola
		7	Tambahan tunjangan Jaminan sosial BPJS	1,3			Jatimulyo	10 Orang	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 8.574.480	ADD	Swakelola
		8	Pembayaran shering iuran BPJS	1,3			Jatimulyo	10 Orang	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 15.476.160	ADD	Swakelola
		9	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	17			Jatimulyo	1 Paket	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 10.066.360	ADD	Swakelola
		10	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	17			Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 1.500.000	ADD	Swakelola
		11	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan	12			Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 500.000	ADD	Swakelola
		12	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	12			Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 500.000	PAD	Swakelola
		13	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana	1			Jatimulyo	6 Orang	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 33.000.000	ADD	Swakelola
		14	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas	1			Jatimulyo	1 Orang	Aparatur Pemdes	1 bulan	Rp 900.000	PAD	Swakelola
		15	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas	1			Jatimulyo	3 Orang	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 7.200.000	ADD	Swakelola
		16	Belanja Jasa Honorarium Staf Perangkat Desa	1			Jatimulyo	1 Orang	Aparatur Pemdes dan Lainnya	12 Bulan	Rp 18.000.000	ADD	Swakelola
		17	Belanja Jasa Langganan Internet	12			Jatimulyo	12 Bulan	Aparatur Pemdes dan Lainnya	12 Bulan	Rp 4.020.000	ADD	Swakelola
		18	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	12			Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	12 Bulan	Rp 1.500.000	ADD	Swakelola
		19	Belanja Penggandaan	12			Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	12 Bulan	Rp 2.000.000	PAD	Swakelola
		20	Belanja Makan dan Minum	2			Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 8.000.000	PAD	Swakelola
		21	Belanja matrai	8			Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 1.500.000	PAD	Swakelola
		22	Tunjangan Hari Raya/Bingkisan	1			Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes	12 Bulan	Rp 11.560.000	PAD	Swakelola
		23	Belanja Perjalanan Dinas	8			Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	12 Bulan	Rp 2.000.000	PAD	Swakelola
		24	Belanja Langgana Listrik	17			Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	12 Bulan	Rp 2.400.000	PAD	Swakelola
		25	Belanja Operasional Lainnya/pemeliharaan	12			Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	12 Bulan	Rp 5.000.000	PAD	Swakelola
		26	Tunjangan Kedudukan BPD	1			Jatimulyo	1 Ls	BPD	12 Bulan	Rp 56.400.000	ADD	Swakelola
		27	Tunjangan Hari Raya BPD	1			Jatimulyo	9 Orang	BPD	1 Bulan	Rp 4.700.000	ADD	Swakelola
		28	Jaminan sosial Ketenagakerjaan BPD dan Staf	1,3			Jatimulyo	10 Orang	BPD dan Lainnya	12 Bulan	Rp 1.530.000	ADD	Swakelola
		29	Belanja Operasioanal BPD	1			Jatimulyo	1 Paket	BPD	12 Bulan	Rp 7.500.000	PAD	Swakelola
		30	Belanja Jasa Honorarium/Insentif RT RW	1,3			Jatimulyo	1 Ls	RT RW	12 Bulan	Rp 96.000.000	ADD	Swakelola
		31	Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	12			Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes	1 Bulan	Rp 23.818.000	ADD	Swakelola
		32	Belanja Honorarium Petugas	12			Jatimulyo	1 Orang	P. Kebun	12 Bulan	Rp 7.200.000	PAD	Swakelola

		33	Pemutakhiran Data SDGS 2024	12		Jatimulyo	1 Ls	Operator, RT RW dan Lainnya	1 Bulan	Rp 20.000.000	DD	Swakelola
		34	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan	12		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	1 Bulan	Rp 4.000.000	ADD	Swakelola
		35	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya	12		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	1 Bulan	Rp 4.000.000	ADD	Swakelola
		36	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	12		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	3 Bulan	Rp 4.500.000	ADD	Swakelola
		37	Penyelenggaraan Musyawarah Desa (RKPDes)	12		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	3 Bulan	Rp 4.000.000	ADD	Swakelola
		38	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	12		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	1 bulan	Rp 2.000.000	ADD	Swakelola
		39	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan	12		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	1 Bulan	Rp 2.000.000	ADD	Swakelola
		40	Evaluasi petugas pemungut PBB	12		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	1 Bulan	Rp 2.180.000	BGH	Swakelola
		41	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan	12		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	12 Bulan	Rp 9.489.000	BGH	Swakelola
		42	Pemasangan Banner	17		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	1 Bulan	Rp 1.500.000	BGH	Swakelola
		43	Tambahan Tunjangan Jaminan sosial	1.3		Jatimulyo	100 Org	Masyarakat	12 Bulan	Rp 20.160.000	BGH	Swakelola
		44	Operasional Pemerintah Desa	12		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	12 Bulan	Rp 40.710.000	DD	Swakelola
		45	Pembangunan Papan Reklame	9		Jatimulyo	5 X 3,5 M	Aparatur Pemdes dan Lainnya	1 Bulan	Rp 10.000.000	BGH	Swakelola
		46	Rehab Plafon Gudang kantor Desa	9		Jatimulyo		Aparatur Pemdes dan Lainnya	2 Bulan	Rp 14.000.000	BGH	Swakelola
		47	Pengadaan Alat pengeras suara	12		Jatimulyo	1ls	Aparatur Pemdes dan Lainnya	1 Bulan	Rp 35.000.000	BGH	Swakelola
2	Pembangunan Desa	1	RDS	3		Jatimulyo	1ls	Masyarakat	12 Bulan	Rp 82.260.000	DD	Swakelola
		2	PKTD	8		Darussalam	1ls	Masyarakat	1 Bulan	Rp 15.271.300	DD	Swakelola
		3	Pembangunan Jalan paving RT 001 RW 001	9		Darussalam	187x2,5 M	Masyarakat	1 Bulan	Rp 88.784.900	DD	Swakelola
		4	Pembangunan TPT Sungai RT 002 RW 001	9		Darussalam	261 M	Masyarakat	1 bulan	Rp 148.401.100	DD	Swakelola
		5	Pembangunan Jalan Paving Darussalam RT 004 RW 002	9		Darussalam	189x2,5 M	Masyarakat	1 Bulan	Rp 89.750.700	DD	Swakelola
		6	Pembangunan Jalan Paving RT 004 RW 002	9		Darussalam	40x2,5 M	Masyarakat	1 Bulan	Rp 19.000.000	DD	Swakelola
		7	Pembangunan Jalan Paving RT 005 RW 002	9		Darussalam	66,4x2,6 M	Masyarakat	1 bulan	Rp 33.000.000	DD	Swakelola
		8	Pembangunan Jalan Paving RT 007 RW 002 Gng Tiga	9		Darussalam	111x2,5 M	Masyarakat	1 Bulan	Rp 42.200.000	DD	Swakelola
		9	Pembangunan Jalan Paving RT 007 RW 002 Gng Dua	9		Darussalam	72x2,5 M	Masyarakat	1 Bulan	Rp 34.200.000	DD	Swakelola
		10	Pengadaan Tempat Sampah, gerobak dan pembangunan tempa	11		Darussalam		Masyarakat	1 bulan	Rp 20.000.000	DD	Swakelola
		11	Pembangunan Toilet Umum	6		Darussalam	7x3 M	Masyarakat	1 bulan	Rp 31.000.000	DD	Swakelola
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Koordinasi Pembinaan Keamanan,	16		Jatimulyo	1 Ls	Linmas	12 Bulan	Rp 7.400.000	ADD	Swakelola
		2	Peringatan hari besar Nasional (PHBN)	17		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur dan masyarakat	1 bulan	Rp 15.000.000	DD	Swakelola
		3	Festival Kesenian, adat/Kebudayaan,	17		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur dan masyarakat	1 Bulan	Rp 15.000.000	ADD	Swakelola
		4	Festival Kesenian, adat/Kebudayaan,			Jatimulyo	2 Ls	Aparatur dan masyarakat	1 bulan	Rp 20.223.000	PAD	Swakelola
		5	Pembinaan Karangtaruna/Klub	16		Jatimulyo	1 Ls	Masyarakat	1 Bulan	Rp 5.000.000	ADD	Swakelola
		6	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16		Jatimulyo	1 Ls	LPM	12 Bulan	Rp 4.000.000	ADD	Swakelola
		7	Tambahan Tranport guru paud / milik desa	4		Jatimulyo	7 Orang	Masyarakat	12 Bulan	Rp 8.400.000	DD	Swakelola
		8	Karangwerda	16		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur dan Lainnya	1 Bulan	Rp 2.500.000	ADD	Swakelola
		9	Pembinaan PKK	16		Jatimulyo	1 Ls	Aparatur dan Lainnya	12 bulan	Rp 15.300.000	ADD	Swakelola
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	16		Jatimulyo	1 Ls	c	1 Bulan	Rp 5.000.000	ADD	Swakelola
		2	Ketahanan hewani pembelian kambing	17		Jatimulyo	30 Ekor	Masyrakat	1 Bulan	Rp 91.100.000	DD	Swakelola
		3	Pembangunan TPT Jalan Lampis	17		Jatimulyo	m	Masyrakat	1 Bulan	Rp 147.000.000	DD	Swakelola
5	Tak terduga	1	BLT Dana Desa	1		Jatimulyo		Masyrakat	12 Bulan	Rp 259.200.000	DD	Swakelola
		2	kegiatan kebencanaan	13		Jatimulyo		Masyrakat	1 Bulan	Rp 5.000.000	DD	Swakelola

Mengetahui,
Kepala Desa Jatimulyo

BUHARI

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKPDesa

NUR KHAMID